

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus Order Fiktif, telah terdapat peralihan tanggung jawab yang sebelumnya dimiliki oleh *driver* kepada PT AKAB. Hal ini dikarenakan dalam hubungan hukum antara *driver* dan Pengguna Aplikasi telah terjadi kerugian. Kemudian Kerugian tersebut diambil alih oleh PT AKAB berdasarkan perjanjian di luar perjanjian kemitraan dengan *driver*. Sehingga hanya berlakulah Perjanjian Baku antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi terkait dengan kasus Order Fiktif tersebut. Pembatalan perjanjian “*online*” antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi dapat dilakukan karena Pengguna Aplikasi telah melanggar unsur kesepakatan yang seharusnya dipenuhi sebagai salah satu unsur keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Unsur tersebut telah dilanggar oleh Pengguna Aplikasi dikarenakan dalam unsur kesepakatan terkandung unsur penipuan yang dilarang dalam Pasal 1321, 1328, dan 1449 KUHPdt. Selain itu dalam melaksanakan perjanjian ini, Pengguna Aplikasi telah melanggar asas itikad baik yang berlaku dalam Perjanjian Baku maupun Perjanjian Elektronik. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Sehingga Perjanjian ini tidak memenuhi unsur subjektif dari keabsahan perjanjian maka perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian yang dapat dibatalkan.

2. Pada dasarnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT AKAB untuk mendapatkan ganti kerugian dari adanya kasus Order Fiktif ini adalah dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, 1266, serta 1267 KUHPdt. PT AKAB juga dapat melaksanakan hak nya sebagaimana yang diatur dalam poin 7 Ketentuan Penggunaan untuk meminta ganti kerugian kepada Pengguna Aplikasi, poin 10.3 Ketentuan Penggunaan sebagai dasar untuk mematikan akun Pengguna Aplikasi sehingga tidak dapat digunakan lagi, kemudian poin 8.4 Ketentuan Penggunaan sebagai hak dari PT AKAB untuk melakukan penyelidikan atas kasus Order Fiktif ini. Namun upaya hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak mempunyai dasar hukum dimana dalam perjanjian baku yaitu Ketentuan Penggunaan yang dibuat oleh PT AKAB belum mengatur mengenai sanksi dalam keadaan apabila keberadaan pelaku dari Order Fiktif tidak diketahui.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka berikut ini adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Bagi PT AKAB:

Perlunya memperbaiki Perjanjian Baku yaitu Ketentuan Penggunaan untuk dibuat aturan lebih khusus mengenai penanggulangan kasus Order Fiktif, juga lebih meningkatkan proses verifikasi dalam pendaftaran akun mengingat saat ini hanya menggunakan informasi pribadi dari nomor telepon dan alamat email. Diperlukan informasi pribadi untuk meminimalisir kemungkinan untuk dapat menghilang lagi. Sehingga diharapkan hal tersebut akan mengurangi kejadian ini dan tidak akan terus menerus menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

2. Bagi Pemerintah:

Selain dengan adanya UU ITE yang telah dibuat untuk menanggulangi kejahatan dalam dunia maya secara *online*, diperlukan juga teknologi yang lebih canggih untuk melacak keberadaan masyarakat yang menghapus jejak elektroniknya. Mengingat dengan *registrasi* Sim Card yang saat ini telah berlaku, namun masih banyak masyarakat yang dengan mudah membeli Sim Card baru dan men-*unregister* data yang telah di register pada Sim Card lama. Sehingga diperlukan juga pembatasan untuk pembelian Sim Card di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat:

Diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk tidak menyalahgunakan kemajuan teknologi walaupun hanya untuk tujuan main-main atau bahkan menguntungkan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

BUKU:

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Erawati, Elly, et.al., *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Hutagalung, Ari S., et.al. (ELIPS), *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta, 1998.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Paduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia. 2014.

_____, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda*, Bandung: Nuansa Aulia. 2015.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2005.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

JURNAL:

- Dewi, Lia Alfina, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur dalam Transaksi E-Commerce*, Edisi. 06, Privat Law , November 2014-Februari 2015.
- Juanita, Grace, *Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Proses Pembentukan Kaidah Hukum*, Vol. 25, No. 2, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007.
- Munthe, Abdul Karim, *Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam* Vol. 15 No. 2, Jurnal Ahkam, Juli 2015.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Vol 1, No. 2, Jurnal Hukum dan Peradilan, Juli 2012.
- Priyono, Ery Agus, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)* Vol. 1 No. 1, Jurnal Hukum Diponegoro Private Law Review, November 2017.

Rachmanto, A. Dwi, *Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan Kajian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS* Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2, Agustus 2016.

Seran, Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* Vol. 24, No. 2, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2006.

KAMUS:

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

INTERNET:

Aria Dipura, *Persetujuan Diam-Diam dalam Perkara Arbitrase*, diakses dari <https://www.ybp-law.com/persetujuan-diam-diam-dalam-perkara-arbitrase/>, diunduh pada 10 April 2019 pukul 19.19 WIB.

Belajar dari Kasus Order Fiktif GO-FOOD, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3641395/belajar-dari-kasus-order-fiktif-go-food>, diunduh pada 9 Agustus 2018 pukul 17.30 WIB.

Fery Nurdiansyah, *Perjanjian Baku, Take It Or Leave It*, diakses dari <http://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>, diunduh pada 19 April 2019 pukul 15.24 WIB.

Hati-Hati! Order Fiktif Sering 'Menghantui' Driver Ojek Online Berikut Daftar Namanya, diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/amp/2017/12/13/hati-hati-order-fiktif-sering-menghantui-driver-ojek-online-berikut-daftar-namanya>, diunduh pada 9 Agustus 2018 pukul 21.52 WIB.

Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, Driver, dan Penumpang, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9c0362ef3d/hubungan->

antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penumpang, diunduh pada 8 Februari 2019 pukul 20.04 WIB.

Kartika Febryanti, Dasar Hukum Persetujuan Diam-Diam, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2850/persetujuan-secara-diamdiam>, diunduh pada 10 April 2019 pukul 19.21 WIB.

Kesepakatan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian, diakses dari <http://poplegal.id/berita/kesepakatan-sebagai-syarat-sahnya-perjanjian>, diunduh pada 10 April 2019 pukul 19.25 WIB.

Ketentuan Penggunaan, diakses dari <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>.

Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif, diakses dari <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, diunduh pada 21 September 2018 pukul 21.52 WIB.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan, diakses dari <https://www.go-jek.com/app/driver-contract/>, diunduh pada 8 Februari 2019 pukul 19.49 WIB.

Pengertian Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Menurut Para Ahli Lengkap, diakses dari <https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html>, diunduh pada 23 September 2018 pukul 21.59 WIB.

Go-Food, diakses dari <https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-food/>, diunduh pada 18 Maret 2019 pukul 18.25 WIB.

Tinjauan Pustaka, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9846/2/II.%20Tinjauan%20Pustaka%202.pdf>, diunduh pada tanggal 22 April 2019, pukul 08.59 WIB.

Umar Kasim, Jika Pihak dalam Perjanjian Beritikad Buruk, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecd917f0a1ce/jika-pihak-dalam-perjanjian-beriktikad-buruk>, diunduh pada 5 April 8.44 WIB.